



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah Desa di wilayah Pemerintah Daerah.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
13. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

- (2) JDIH bertujuan untuk:
- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah yang dikelola secara terpadu dan terintegrasi; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA JDIH

Pasal 3

- (1) Organisasi Pengelola JDIH terdiri atas :
- a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan :

- a. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. pembuatan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- c. pembuatan katalog Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;

- d. pembuatan abstrak Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelayanan Informasi Hukum, meliputi :
 - 1) layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
 - 2) layanan referensi, yaitu layanan JDIH dalam menjawab pertanyaan, menelusuri, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi; dan
 - 3) layanan penelusuran informasi, yaitu layanan menelusuri informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi.

Pasal 6

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta informasi hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* : <https://jdih.kebumenkab.go.id>.
- (5) Penataan Siskum melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHNasional.

Pasal 7

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015